

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Profil dan Letak Luas Wilayah DK Jakarta, Indonesia

Pada 18 Januari 1958, Jakarta menjadi daerah otonom dengan nama Kotamadya Djakarta Raya yang berada di bawah Provinsi Jawa Barat. Kemudian Tahun 1959, Jakarta berubah statusnya menjadi Daerah Tingkat Satu (Provinsi) yang dipimpin Gubernur. Lalu 1961, Status Jakarta dari Daerah Tingkat Satu Kembali diubah menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) dan pada 31 Agustus 1964, Ibu Kota Jakarta Raya resmi menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta dan Pada 30 Juli 2007, Melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta berganti nama menjadi DKI Jakarta serta mengukuhkan status sebagai daerah otonomi khusus ibukota.


Terletak di pesisir barat laut Pulau Jawa, Indonesia dengan luas daratan 661,52 km² dan luas lautan 6.977,5 km², terletak di antara 60 8' Lintang Selatan dan 106 0 48' Bujur Timur. Provinsi DK Jakarta terletak disebelah Selatan Laut Jawa; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi; sebelah Selatan dengan Kabupaten/Kota Bogor dan Depok serta sebelah Barat dengan Kabupaten/Kota Tangerang. Lokasi Provinsi DK Jakarta yang strategis di Kepulauan Indonesia menjadikan Jakarta pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan Internasional dengan pelabuhan utama Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta. Secara umum perairan tropis dengan suhu rata-rata antara 28 – 310 C. Populasi penduduk 9,041 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 13.667,01 jiwa per km², dan memiliki kepadatan rata-rata 16.500 jiwa/Km². DKI Jakarta memiliki 13 kali, besar dan kecil, di antaranya kali Ciliwung, Kali Malang, Kali Cideng, Kali Krukut. Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km² dan lautan

seluas 6.977,5 km² serta tercatat ±110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi:

- a. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berbatasan langsung dengan Jl. Ahmad Yani (By Pass) di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan, Jl. Jendral Sudirman, Kali Ciliwung/Banjir Kanal, dan Jl. Hang Lekir. Sedangkan batas barat adalah Jl. Aipda KS Tubun, Jl. Jembatan Tinggi, dan Banjir Kanal.
- b. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki perbatasan sebelah utara dengan Laut Jawa. Di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Dati II Bekasi. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, dan sebelah Barat dengan Kota Tangerang serta Jakarta Pusat.
- c. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki perbatasan sebelah utara dengan Kab/Kota Administrasi Tangerang dan Kota Administrasi Jakarta Utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kota administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Di sebelah selatan berbatasan dengan Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Tangerang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Administrasi Tangerang, KS. Tubun.
- d. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki perbatasan sebelah utara dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Di sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok, dan sebelah Barat dengan KabupatenTanggerang (Ciputat dan Ciledug).
- e. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur berbatasan langsung dengan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat di sebelah utara, sebelah timur dengan Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), sebelah selatan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan sebelah barat dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- f. Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berbatasan langsung dengan Laut Jawa/Selat Sunda di sebelah utara, Laut Jawa sebelah timur, Kecamatan Cengkareng, Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing dan Kota Tangerang di sebelah selatan, dan Laut Jawa/Selat Sunda di sebelah barat.

Adapun peta wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat melalui dokumentasi gambar berikut:

Gambar 4. 1 Potret Wilayah DKI Jakarta



Sumber: Broonet Peta Jakarta

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Daerah Khusus Jakarta 2022

Daerah	Luas (km ²)	Kecamatan	Populasi
Jakarta Pusat	47,90	8	1.079.995
Jakarta Utara	154,01	6	1.793.550
Jakarta Barat	129, 54	8	2.448.975
Jakarta Selatan	166,424	10	2.244.623
Jakarta Timur	188,03	10	3.083.883
Kepulauan Seribu	8,69	2	28.925

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

4.1.2 Profil dan Letak Luas Wilayah Kedah, Malaysia

Kedah terletak di bagian utara Semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Provinsi Yala dan Songkhla di Thailand, negara bagian Perak, negara bagian Penang, dan Selat Malaka. Kedah juga mempunyai empat sungai utama yaitu

Sungai Muda dengan panjang 230,48 kilometer, Sungai Kedah dengan panjang 122,68 kilometer, Sungai Merbok dengan panjang 53,78 kilometer, dan Sungai Pedu dengan panjang 31 kilometer.

Penduduk di negara bagian Kedah terdiri dari tiga ras utama yaitu Melayu, Tionghoa dan India serta beberapa etnis lain seperti Siam Malaysia dan kelompok pribumi Kensiu. Berdasarkan sensus penduduk Malaysia tahun 2020, mayoritas penduduknya adalah bumiputera yaitu 80,1% dari total jumlah penduduk. 95,6% dari total penduduk adalah warga negara dan 4,4% bukan warga negara

Terdapat sebanyak 12 pemerintah daerah di negara bagian Kedah, dengan pembagian daerah yaitu:

Gambar 4. 2 Potret Wilayah Kedah, Malaysia



Sumber: Keda Government Malaysia, 2024

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Negeri Kedah 2023

Daerah	Luas (km ²)	Populasi
Baling	1,529	146.600
Bandar Baharu	271	45.000
Kota Setar	422	379.200
Kuala Muda	913	559.500

Kubang Pasu	701	251.400
Kulim	774	346.200
Langkawi	526	98.100
Padang Terap	1359	67.000
Pendang	500	100.600
Pokok Sena	244	50.400
Sik	1,635	69.200
Yan	112	74.200

Sumber: Department of Statistics Malaysia, 2024.

4.1.3 Profil Dinas Lingkungan Hidup Prov. DK Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta atau disingkat DLH Kota Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Keirja Dinas Lingkungan Hidup. DLH Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab di wilayah kota administrasi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta berada di Jl. Mandala V No.67, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

4.1.3.1 Tugas Dan Fungsi Pokok

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan;

2. Pembinaan kebijakan, dan pengawasan terhadap pedoman dan standar teknis pelaksanaan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan;
3. Perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penempatan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penanganan lingkungan dan kebersihan;
4. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ketersediaan, kelayakan dan kecukupan prasarana dan sarana penanganan, lingkungan dan kebersihan;
5. Pemantauan, evaluasi, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan penempatan, pengolahan dan pemanfaatan limbah
6. Pemantauan, evaluasi dan penanganan lingkungan dan kebersihan di seluruh wilayah daerah/kota Jakarta secara rutin, konsisten dan berkesinambungan sehingga terjamin lingkungan dan kebersihan kota;
7. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perilaku masyarakat dalam membuang sampah serta evaluasi peran serta Masyarakat dalam penanganan, pengolahan dan pemanfaatan limbah;
8. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan dan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan.
2. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis dibidang lingkungan dan kebersihan.
3. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 4. 4. Subbagian Keuangan.
4. Bidang Pengelolaan Kebersihan merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kebersihan. Bidang Pengelolaan Kebersihan terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
 3. Seksi Pengendalian Kebersihan.
5. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kota Administrasi. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi terdiri dari:
1. Kepala Suku Dinas;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan;
 4. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3;
 5. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum;
 6. Seksi Prasarana dan Sarana;
 7. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan; dan
 8. Sub kelompok Jabatan Fungsional.
6. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kabupaten Administrasi. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi terdiri dari:
1. Kepala Suku Dinas;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan;
 4. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum;
 5. Sub kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta seibagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Sekretariat
- d. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan,
- e. Bidang Pengelolaan Kebersihan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah
 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3
 3. Seksi Pengendalian Kebersihan.
- f. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari
- g. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum
- h. Bidang Prasarana dan Sarana
- i. Bidang Peran Serta Masyarakat
- j. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
- k. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi
 - l. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan
 - m. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.1.4 Gambaran Umum Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

4.1.4.1 Profil Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSN)

Departemen Pengelolaan Sampah Padat Nasional (JPSPN) didirikan berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Padat dan Kebersihan Umum tahun 2007 (UU 672) yang disetujui oleh Parlemen pada tanggal 17 Juli 2007 dan dikukuhkan pada tanggal 30 Agustus 2007, untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan sampah padat di Malaysia di tingkat nasional. Undang-undang ini memberikan wewenang eksekutif kepada Pemerintah Malaysia untuk

melaksanakan tanggung jawabnya mengenai pengelolaan limbah padat dan pembersihan umum.

Sebelum berdirinya JPSPN, fungsi pengelolaan sampah pada awalnya berada di bawah Divisi Teknik Kesehatan Lingkungan serta Divisi Pelaksana Proyek, Departemen Pemerintah Daerah (JKT), Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah (KPKT). Setelah UU 672 dan UU 673 disahkan, fungsi tersebut dialihkan kepada JPSPN dan Perusahaan Pengelola Sampah Padat dan Kebersihan Umum (PPSPPA).

4.1.4.2 Tugas dan Fungsi Pokok

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Nasional (JPSPN) menjalankan tugas dengan penguatkuasaan Akta 672, yaitu:

1. Mengusulkan kebijakan, rencana dan strategi mengenai pengelolaan limbah dan kebersihan umum;
2. Mengusulkan rencana pengelolaan sampah yang meliputi lokasi, jenis dan ukuran fasilitas pengolahan baru, luas sekitar fasilitas pengelolaan sampah, skema pengelolaan sampah untuk memasok sampah terkendali ke fasilitas pengelolaan sampah dan jangka waktu pelaksanaan rencana;
3. Bertanggung jawab untuk menetapkan standar, spesifikasi dan kode praktik yang berkaitan dengan segala aspek layanan pengelolaan limbah dan pembersihan umum;
4. Bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi peraturan yang ditentukan dalam Akta 672 2007 dan segala peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-undang tersebut;
5. Bertanggung jawab untuk memberikan lisensi dan persetujuan berdasarkan Akta 672 2007; Dan
6. Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi berdasarkan Akta 672 2007.

Susunan organisasi atau struktur organisasi pada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Nasional adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, sebagai pengetua dari seluruh proses kerja JPSPN dan menentukan maklumat yang digunakan dalam JPSPN.

2. Timbalan ketua pengarah bagian pengurusan dan pelesenan
3. Bagian kelulusan dan perlesenan
4. Bagian perkhidmatan teknikal
5. Bagian pengurusan projek, bagian ini terbagi menjadi beberapa unit, diantaranya unit pelaksanaan projek, unit penyelarasan alam sekitar, dan unit operasi fasiliti
6. Unit keurusetiaan, penyelarasan, dan komunikasi korporat

4.1.4.3 Struktur Organisasi

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi JPSPN



Sumber: Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara Malaysia, 2024.

4.2 Penyajian Data Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta

Banyaknya jumlah sampah yang ada dari berbagai sumbernya, sampah rumah tangga sendiri menjadi penyumbang terbesar karena banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang didalamnya berisikan mengenai strategi, program serta target dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Isi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu:

1. Arah kebijakan dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga
2. Strategi, program dan target dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga

Pelaksana pengelolaan sampah di Jakarta yaitu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang dibantu oleh Bidang Pengelolaan Kebersihan yang menangani kegiatan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian terhadap kebersihan lingkungan yang termasuk didalamnya pengelolaan sampah dari sumbernya atau rumah tangga yang memiliki fungsi sesuai dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yaitu:

1. Menyusun bahan terkait Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Tata Lingkungan serta kebersihan
2. Mengimplementasikan Rencana Strategis dan Dokumen Implementasi Anggaran Bidang Kebersihan
3. Melaksanakan pengelolaan sampah daratan, Pantai, dan pesisir yang dijalankan oleh Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Mitra Kerja di Bidang pengelolaan kebersihan

Alur pengelolaan sampah sendiri diwujudkan dengan berbagai proses sebagaimana dengan penetapan Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dengan menekankan konsep 3R, meliputi:

1. Pemilahan, dimana kegiatan ini menjadi tanggungjawab dari setiap orang pada sumbernya dengan mengelompokkan sampah sesuai komposisinya, seperti sampah yang mudah terurai, dapat digunakan kembali, serta yang dapat didaur ulang.
2. Pengumpulan, dimana kegiatan pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, pemerintah kabupaten/kota dengan menyediakan TPS atau TPS 3R

didukung dengan sarana alat pengumpul untuk sampah terpilah Pemerintah kabupaten/kota sendiri menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

3. Pengangkutan sampah, dimana kegiatan ini menjadi tanggungjawab dari pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten kota harus menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah yang sudah terpilah agar tidak mencemari lingkungan dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R menuju TPA atau TPST.
4. Pengolahan, dimana kegiatan ini dilakukan antara lain, oleh setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan permukiman, termasuk pemerintah kabupaten/kota. Penyediaan fasilitas pengolahan sampah oleh pemerintah kabupaten/kota diantaranya adalah TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA serta TPST. Pengolahan sampah tersebut meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi.
5. Pemrosesan Akhir Sampah, dimana kegiatan pemrosesan akhir sampah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya terdapat metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter, teknologi ramah lingkungan. Penyediaan dan pengoperasian TPA oleh pemerintah kabupaten/kota harus dilakukan yang

sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Adapun berdasarkan penjelasan diatas, gambar alur pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:

Gambar 4. 4 Alur Pengelolaan Sampah di Indonesia



Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/386248/pengelolaan-sampah-harus-jadi-budaya>

Alur pengelolaan sampah sendiri perlu dijalankan secara berjenjang, dimana dimulai dari lingkup Rukun Warga (RW), kelurahan, kecamatan dan seterusnya mencapai lingkup kota/kabupaten. Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki *roadmap* pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu hingga hilir dimana aspek keterlibatan masyarakat sangat ditekankan dalam mengelola sampah bersama. Pada lingkup hulu sendiri diartikan dengan peran rumah tangga atau masyarakat dalam mengurangi timbulan sampahnya, diantaranya dengan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), kemudian pemanfaat kembali sampah (*reuse*), kemudian mendaur ulang sampah (*recycle*). Paradigma baru juga diterapkan dalam alur pengelolaan sampah dimana meliputi aktifitas yaitu sampah diolah, dimanfaatkan

dan didaur ulang dimana sebelumnya paradigma lama mencakup proses kumpul, angkut, buang.

Pemda DKI Jakarta sendiri bertanggung jawab atas penanganan sampah yang mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Sedangkan upaya pengurangan sampah membutuhkan kolaborasi aktif dengan masyarakat termasuk komunitas yang dijalankan dalam paradigma Reduce, Reuse, Recycle (3R) yang memfokuskan pengurangan sampah mulai dari sumbernya. Program yang sudah dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi sampah pada sumbernya melalui bank sampah dan juga program Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtama) yang diaplikasi pada lingkup RW. Pemprov DKI Jakarta dalam proses pengelolaan sampah menjalankan pendekatan sinergi pentahelix, dimana kerja sama dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam mengurangi sampah yang mencakup pemerintah, komunitas, bisnis, hingga individu untuk mewujudkan fokus pengelolaan sampah berdasarkan alur mengurangi sampah, memilah serta mengolah sampah.

4.2.1.1 Implementasi Pergub DKI Jakarta 108 Tahun 2019

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 merupakan produk kebijakan yang digunakan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Kebijakan ini selanjutnya disebut sebagai JAKSTRADA ini merupakan Upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 mengenai kebijakan beserta strategi nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 (JAKSTRADA) ini berisikan cara dan strategi untuk mengurangi sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga pada Tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara terpadu serta berkelanjutan.

Adapun yang dimaksud dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menurut Pergub DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 dilakukan secara:

- a) pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- b) pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- c) pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan dengan:

- a) Pemilahan sampah
- b) Pengumpulan sampah
- c) Pengangkutan sampah
- d) Pengolahan sampah
- e) Pemrosesan akhir

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga sesuai Pergub DKI Nomor 108 Tahun 2019 ditargetkan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dengan pengurangan sebesar 30% berdasarkan angka timbulan sampah rumah tangga dan penanganan sebesar 70% yang juga berdasarkan kepada angka timbulan sampah rumah tangga. Untuk meraih tujuan mengurangi dan mengelola atau menangani sampah rumah tangga ini dilaksanakan dengan cara pengelolaan sampah yang dibagi menjadi 2 tahapan yaitu hulu dan hilir yang dimulai dengan melakukan pemisahan jenis-jenis sampah organik dan anorganik beserta jenis sampah berbahaya B3 ataupun jenis sampah infeksius serta residunya, penanganan khusus sampah infeksius yang meliputi masker sekali pakai, dilakukan baik pada lingkup rumah tangga maupun di TPS.

Mekanisme pengelolaan sampah dilakukan menjadi 2 jenis layanan, yaitu:

1. Pelayanan secara langsung, yaitu dilakukan dengan cara pengangkutan dengan menggunakan kendaraan-kendaraan sampah yang ada.
2. Pelayanan secara tidak langsung, yaitu pelayanan yang dilakukan untuk menempatkan sampah jenis residu yang ditempatkan pada satu container yang dilanjutkan dengan pembuangan sampah tersebut di TPST Bantar Gebang.

Pengelolaan sampah untuk meminimalisir sampah rumah tangga ini dilakukan dengan cara pengurangan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* yang mana sering

dikenal dengan metode 3R. *Reduce* adalah kegiatan mengurangi sampah dengan membatasi timbulan sampah, sedangkan *reuse* yaitu mengurangi sampah dengan cara memanfaatkan atau menggunakan Kembali sampah tersebut, dan *recycle* adalah kegiatan mengurangi sampah dengan mengolah kembali sampah agar dapat digunakan kembali yang bertujuan untuk meminimalisir timbulan sampah.

4.2.2 Pengelolaan sampah rumah tangga di Malaysia

Pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga di Kedah tentunya berdasarkan pada Akta 672 yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 2011 di seluruh Semenanjung Malaysia di daerah-daerah wilayah Persekutuan yaitu Perlis, Kedah, Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor (PPSPPA, 2015b). Pengelolaan sampah meliputi lima elemen utama yang dimulai dari pembangkitan, penyimpanan, pengumpulan/pengangkutan, pemulihan/pengolahan, dan pembuangan (PPSPPA, 2015b) karena tercakup dari beberapa elemen, maka pengelolaan sampah harus meliputi perbaikan menyeluruh untuk kebaikan Masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan peraturan atau kebijakan ini merupakan usaha Kerajaan (pemerintah) dalam menjawab permasalahan sampah rumah tangga yang ditujukan untuk mengelola sampah rumah tangga dan mengirimkan sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah (Razali et al., 2020; Moh, 2017; Sidhu & Gibbon, 2021; Zainu & Songip, 2017).

Proses pemisahan sampah rumah tangga dilakukan berdasarkan kategori komposisi sampah seperti sampah daur ulang dan sampah sisa, dimana yang tersisa akan dipisahkan kemudian dikumpulkan setiap minggu sesuai jadwal yang telah ditetapkan (Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Nasionaol 2018). Strategi pengelolaan sampah di Malaysia menekankan terhadap kemampuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, Kesehatan Masyarakat, dan pertumbuhan sosial-ekonomi yang dimana hal tersebut sesuai dengan janji pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 45% pada tahun 2030 maka sangat penting apabila masyarakat Malaysia, khususnya rumah tangga untuk memisahkan sampah dari rumah mereka karena hal tersebut akan mewujudkan lingkungan yang lebih baik yang tentunya juga berkontribusi dalam mengurangi karbon nasional dengan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Malaysia sendiri memiliki enam (6) alur pengelolaan sampah yang dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:

Gambar 4. 5 Alur Pengelolaan Sampah Malaysia



Sumber: Swcorp Malaysia

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat dipahami alur pengelolaan sampah di Malaysia sebagai berikut:

1. Generasi sampah, yaitu aktifitas menghitung jumlah timbulan sampah sebelum melakukan pengomposan, pembakaran, penimbunan ataupun daur ulang sampah.
2. Penyimpanan sampah, yaitu aktifitas menahan sampah padat sementara sebelum proses pengumpulan dan pembuangan.
3. Pengumpulan sampah, yaitu proses pembuangan sampah padat yang berasal dari rumah tangga atau tempat sumber utama penghasil sampah menuju tempat pembuangan sampah.

4. Pемindahan dan pengangkutan sampah, yaitu proses dimana sampah dipindahkan kemudian diangkut menuju tempat pembuangan sampah yang juga ke pusat daur ulang sampah, dan tempat pembuangan lainnya.
5. Pengolahan sampah, dimana proses ini dengan menggunakan metode biologis, kimia, ataupun mekanis untuk menghilangkan polutan sampah kota, karakter dan komposisi sampah diubah untuk menghilangkan potensi yang kurang baik bagi sekitar.
6. Pembuangan sampah, pada proses ini sampah akan dibuang pada lokasi pembuangan akhir sampah atau TPA.

4.2.2.1 Implementasi Kebijakan Akta 672 2007 (Act 672)

Dalam Upaya meningkatkan standar pengelolaan pengelolaan sampah rumah tangga di Malaysia, beragam inisiatif tentunya telah dipersiapkan oleh pemerintah Malaysia yaitu Act 672. Pada tahun 2007, Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Umum 2007 (Act 672) mulai diberlakukan di Malaysia. Tujuan utama dari Undang-undang ini adalah untuk menyediakan dan mengatur pengelolaan limbah padat terkendali dan pembersihan umum untuk tujuan menjaga tempat sanitasi dan insiden lainnya (Yahaya, N., (2007). Undang-undang ini membuktikan dan memastikan kualitas tinggi dari jasa pengelolaan sampah padat (Agamuthu dkk, 2009). Mengikuti Akta 672 ini bahwa peraturan ini mengatur setiap sampah yang dihasilkan oleh suatu rumah tangga, dan jenis yang biasanya dihasilkan atau dibuang oleh suatu tempat ketika ditempati sebagai rumah tinggal, dan termasuk limbah taman.

Undang-Undang 672 mengatur bahwa semua operator layanan pengelolaan limbah padat, operator layanan pengelolaan limbah padat wajib mengajukan permohonan kepada Jabatan Pengelolaan Sampah Nasional untuk mendapatkan izin sebelum layanan pengelolaan sampah dapat disediakan yang Dimana berarti akan dilaksanakan sepenuhnya oleh korporasi. Strategi utamanya adalah menerapkan pengelolaan sampah padat yang efisien dengan pengolahan sementara, dan pembuangan akhir sampah dengan strateginya yang mencakup isu 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang meliputi pengelolaan dan regulasi. Undang-undang ini juga mengharuskan para penghasil sampah untuk bertanggung jawab atas sampahnya

agar melakukan pemilahan sampah dalam rangka memilah sampah dari sumber, agar bisa mendaur ulang dan mengambil komponen berharga dari sampah hasil rumah tangganya.

Pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga ini sesuai dengan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (AKTA 672) yang dimana pelaksanaannya berjalan sebagai berikut:

1. Pemisahan sampah rumah tangga berdasarkan pada komposisinya, seperti plastic, kertas, sisa dapur, sisa elektronik, dan sisa limbah berbahaya dari rumah.
2. Sampah rumah tangga akan diangkut seminggu sekali berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkaitan.

Kebijakan ini ditujukan untuk mendidik dan membiasakan Masyarakat untuk memisahkan sampah yang berasal dari rumah tangga untuk memudahkan dalam pengelolaan sampah tersebut berdasarkan sumber dan jenisnya serta untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Rencana ini juga menguraikan 3 strategi dan beberapa tindakan yang diharapkan dapat dilakukan untuk menjalankan kebijakan ini diantaranya:

- a. Menyebarluaskan maklumat dan promosi tentang pemisahan sampah melalui berbagai media
- b. Mewudkan kolaborasi strategik dengan berbagai pihak

4.2.3 Penyajian Data Berdasarkan Indikator

Dalam upaya untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga perbandingan Negara Indonesia dengan Malaysia, maka digunakan teori ukuran implementasi kebijakan dari Van Meter Van Horn dengan 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yakni; 1.) Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Tujuan Kebijakan, 2.) Sumber Daya, 3.) Karakteristik Organisasi Pelaksana, 4.) Komunikasi antar organisasi terkait, 5.) Sikap para pelaksana, 6.) lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini dilakukan dengan observasi di kedua lokasi perbandingan serta mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu, pencarian data dalam juga dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan,

baik berupa dokumen terkait, buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu untuk lokus Malaysia mengingat terbatasnya akses penelitian langsung di Malaysia. Berdasarkan temuan dan informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dan analisis dari jurnal internasional dengan diantara-Nya; (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 DLH DKI Jakarta sebanyak 1 informan, (2) Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah sebanyak 1 informan, (3) Kepala Pengawas TPS Pondok Pinang sebanyak 1 informan, (4) WALHI DKI Jakarta sebanyak 1 informan, (5) Masyarakat sekitar DKI Jakarta sebanyak 3 informan, (6) Masyarakat Kedah, Malaysia sebanyak 3 informan, maka diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

4.2.3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga perbandingan antara Negara Indonesia dan Malaysia secara jelas sudah ditetapkan berdasarkan regulasi yang ada. Regulasi terkait yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta untuk regulasi terkait dari Negara Malaysia diantaranya yaitu Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Act 672 2007), Peraturan 14 tentang Pengelolaan Sampah Padat dan Kebersihan Umum (Skema untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga), dan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2011 dimana seluruh regulasi tersebut merupakan landasan dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga pengimplementasian regulasi tersebut mengandung dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang PSLB3 DLH DKI Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024 bahwa yang menjadi target atau sasaran serta ukuran dan tujuan

kebijakan pelaksanaan Pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 adalah mencapai target lingkungan yang bersih dari sampah sehingga lingkungan menjadi sehat disertai dengan meningkatkan partisipasi aktif dari Masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga berwawasan lingkungan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah rumah tangga mulai dari sumbernya.

Dalam rencana strategis DLH DKI Jakarta 2023-2026 pun permasalahan terkait pengelolaan sampah dijadikan sebagai tujuan dan arah kebijakan yang utama dimana untuk menjalankan visi dan misi untuk mewujudkan Jakarta Kota yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan. Isu pengelolaan sampah ini menjadi program prioritas Pembangunan daerah guna mencapai sasaran. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta merencanakan adanya implementasi dan penerapan kebijakan dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga guna mendukung kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga yang sudah ada atau pergub dki jakarta nomor 108 tahun 2019.

Gambar 4. 6 Strategi dan Arah Kebijakan Pergub DK Jakarta Nomor 108 Tahun 2019

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Visi: "Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Menuju Jakarta Kota Berkelanjutan"			
Misi I: Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pengelolaan sampah kota yang kolaboratif dan berkelanjutan	Optimalisasi pengurangan sampah yang kolaboratif dan peningkatan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan	1. Pengurangan timbulan sampah melalui kegiatan 3R di masyarakat dan semua sektor usaha	1. Implementasi dan penerapan kebijakan dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 2. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah 3. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah

Sumber: Rencana Strategi DLH DKI Jakarta 2023-2026

Menurut Bidang PPS DLH DKI Jakarta yang telah diwawancarai pada tanggal 13 Mei 2024 bahwasanya standar keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 seperti yang ada dalam pergub tersebut yaitu keberhasilan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%, serta jika seluruh masyarakat DKI Jakarta sudah bisa kooperatif dalam memilah sampah dari sumber seperti didalam kebijakan tersebut bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan pengurangan dan pemilahan sampah. Sehingga apabila hal tersebut telah dilakukan oleh masyarakat maka akan memudahkan tahap lainnya yaitu pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Selain itu juga seperti yang terkandung dalam PERDA DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2013 target keberhasilan kebijakan ini apabila telah terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah dengan keterlibatan Masyarakat. Terkait aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan standar kebijakan

pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta tentunya seperti yang ada dalam PERDA Nomor 31 Tahun 2021, yakni Perangkat Daerah termasuk Kepala Pemerintahan/Gubernur, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Biro/Bidang terkait dengan, dan yang lainnya yang memiliki keahlian dalam materi yang akan diatur.

Gambar 4. 7 Aktor terlibat dalam implementasi Pergub DK Jakarta Nomor 108 Tahun 2019

<p>Bagian Kedua</p> <p>Penyusunan</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Peraturan Gubernur.</p> <p>(2) Dalam hal Sekretaris Daerah mengugaskan Biro, Kepala Biro menyusun rancangan Peraturan Gubernur.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun melalui pengkajian dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur.</p> <p>(4) Format rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Dalam keadaan tertentu, Kepala Perangkat Daerah/Biro dapat mengusulkan judul rancangan Peraturan Gubernur di luar Propempergub kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Biro Hukum.</p> <p>(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Putusan Mahkamah Agung;</p> <p>b. keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>
--

Sumber: Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2021

Berdasarkan wawancara dengan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) wilayah DK Jakarta pada 4 Januari 2024 bahwasanya WALHI mengetahui secara singkat tahu dan memahami isi dan target target yang terdapat dalam Pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 yang mana adanya pergub tersebut merupakan turunan dari kebijakan strategis nasional melalui PP 81 2012. WALHI menganggap JAKSTRADA atau pergub 108 tahun 2019 ini bicara lebih spesifik dari mandat yang terdapat pada PP 81 tahun 2012 dimana target nasional pengelolaan sampah akan diturunkan di daerah dengan perwujudan 30% pengurangan dan 70% penanganan. Isi kebijakan pergub dki nomor 108 tahun 2019 ini sebagai pelengkap dari peraturan pengelolaan sampah yang dibentuk menjadi

produk peraturan daerah secara spesifik yang mengatur rencana strategis daerah tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga.

Sedangkan bagi negara Malaysia, Standar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Malaysia memperkenalkan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (*Acta 672 2007*) ini menekankan pengelolaan sampah rumah tangga melalui metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Melalui penerapan dan penanaman praktik 3R serta pemisahan sampah Rumah tangga ini diharapkan dapat menghargai sampah sebagai satu kesatuan sumber baru yang dapat dijadikan alternatif sumber bahan baku asli dalam pembuatan suatu produk. Hal ini secara tidak langsung akan mampu untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan demi kebaikan generasi mendatang dan lingkungan hidup. Sasaran kebijakan ini adalah agar masyarakat mampu melakukan pemilahan sampah dari sumbernya dimana hal tersebut penting untuk memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan dengan memastikan bahwa sampah tersebut lebih bersih dan berkualitas lebih baik dibandingkan sampah yang dapat didaur ulang dan dicampur dengan berbagai sampah lainnya.

Tujuan utama dari Akta ini adalah memberikan ketentuan yang komprehensif mengenai pengelolaan limbah padat dan pembersihan umum di seluruh Malaysia, termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan limbah padat, serta menjaga kebersihan dan keselamatan umum dan standar kebijakan dari akta ini yaitu memastikan pengelolaan sampah yang aman dan efektif serta kebersihan dan keselamatan publik di seluruh Malaysia termasuk untuk menegakkan ketentuan terkait pemisahan sampah pada sumbernya (Harlida&Haslinda, 2015).

Menurut bidang PSLB3 DLH DKI kebijakan Pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga saat ini belum terealisasi secara menyeluruh, mengingat bukan hanya dari pihak implementor saja melainkan pihak-pihak lain seperti masyarakat sangat penting dalam menunjang implementasi dari kebijakan ini, contoh lainnya terkait pengelolaan sampah rumah tangga ialah implementasi pergub nomor 77 tahun 2020, alasan belum maksimalnya kebijakan ini karena kebijakan ini juga karena sangat melekat erat dengan perilaku masyarakat maka sampai saat ini kebijakan ini belum dapat terealisasi secara menyeluruh,

namun dengan adanya kebijakan ini pemerintah daerah tentunya akan menjalankan target-target terkait dengan pengelolaan sampah dengan cara pengurangan dan penanganan sampah berdasarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) yang ingin dicapai di tahun 2025.

Sedangkan di Malaysia, kebijakan Akta 672 tahun 2007 masih belum terealisasi dengan penuh dan maksimal karena masih banyak juga rumah tangga di Malaysia belum berkomitmen dalam menjalankan aktivitas pemisahan sampah (Razali et al., 2020; Moh, 2017). Selain itu, kesadaran dan sikap lingkungan yang buruk juga menyebabkan buruknya pengelolaan sampah di Malaysia (Ridzuan et al., 2017; de Oliveira, 2019) yang menyebabkan akta ini belum optimal diperhatikan oleh masyarakat. Namun akta ini sudah mampu memastikan keseragaman undang-undang terkait pengendalian dan pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan kebersihan umum di seluruh Malaysia. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Akta 672 telah terealisasi dengan baik dalam memastikan pengelolaan sampah dengan aman dan efektif serta kebersihan dan keselamatan masyarakat di Malaysia.

Hasil wawancara terkait proses monitoring kebijakan pergub DKI Jakarta 108 tahun 2019 dengan bidang PSLB3 DLH DKI Jakarta bahwa terdapat masing-masing suku dinas yang melalui fungsi operator sehingga pelaksanaan maupun monitoring langsung dilakukan oleh suku dinas yang kemudian melaporkan kepada DLH DKI Jakarta di bidang terkait untuk seterusnya dievaluasi sesuai dengan data yang dilaporkan dimana tindak lanjut dari temuan pada proses monitoring adalah memberikan arahan perbaikan kepada petugas operasional dan unit pelaksana di lapangan. Wawancara dengan Bidang PPS bahwasanya bidang PPS juga ikut serta dalam memonitoring kebijakan pengelolaan sampah yang berkaitan pengurangan dan penanganan sampah pada lingkup RW dengan menetapkan indikator kinerja untuk proses pemilahan sampah, efisiensi pengangkutan, dan kepatuhan TPS terhadap standar kebersihan.

Proses monitoring terhadap implementasi Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) dilakukan oleh beberapa pihak guna

memastikan pengelolaan sampah yang aman dan efektif serta kebersihan dan keselamatan masyarakat di Malaysia. Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) melakukan pengawasan terhadap operator jasa pengelolaan sampah dan operator jasa pengelolaan kebersihan umum. Hal ini mencakup penggunaan izin yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengelolaan fasilitas pengelolaan sampah sesuai yang terdapat didalam Akta 672. Selain itu SWcorp menggunakan sistem fasilitas pemantauan (FMS) untuk memantau pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah secara online. FMS ini menyatukan operasi, penerapan, dan pembayaran kepada operator lokasi, serta memungkinkan pengoperasian situs harian dipantau dari Pusat Kontrol menggunakan CCTV (SWcorp Report, 2018).

Berdasarkan wawancara dengan WALHI DKI pada 4 Januari 2024 bahwasanya kebijakan pergub DK Jakarta nomor 108 tahun 2019 ini memiliki tujuan yang realistis mengikuti alur perundang – undangan yang memang harus memiliki JAKSTRADA atas penurunan dari implementasi peraturan nomor 81 tahun 2012. Meskipun sudah ada pergub turunan yang turut mendukung pergub 108 tahun 2019 ini, soal pengelolaan sampah rt rw namun masih belum maksimal karena ketidakseriusan pemerintah daerah Jakarta, memiliki aturan dan perencanaan karena jika dilihat di Jakstradanya yaitu pergub 108 seharusnya terdapat lampiran di program akan melakukan apa untuk suatu kebijakan, akan ada teknologi apa, dan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya dikerjakan jadi semacam rencana aksi saja.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pengawass TPS Pondok Pinang, Jakarta Selatan pada 30 Mei 2024 bahwasanya para petugas di TPS Pondok Pinang sudah mengetahui adanya Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019, dimana sebagai petugas pengumpulan sampah rumah tangga pergub ini memiliki hubungan dengan Peraturan Gubernur no 77 tahun 2020 terkait pengelolaan sampah rumah tangga, namun memang wawasan yang dimiliki petugas di TPS Pondok Pinang memiliki *gap* dengan pekerja di satuan pelaksana suku dinas maupun DLH DKI Jakarta, namun secara umum pekerja di TPS Pondok Pinang mengetahui adanya kebijakan Pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019.

Sedangkan di Malaysia, pihak SWcorp selaku pelaksana dalam akta ini termasuk petugas kebersihan di tapak pembersihan telah mengetahui dan memahami berlakunya Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) mengingat bahwa hanya penerima lisensi yang dapat melaksanakan pengelolaan sampah dan pemilik tapak pengelolaan terdaftar berdasarkan perjanjian ini. Dalam konteks ini, petugas pengelola sampah atau petugas kebersihan di lokasi pembersihan memerlukan pengetahuan tentang UU 672 untuk memahami ketentuan dan batasan yang terdapat dalam undang-undang ini. Mereka perlu memahami bagaimana mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam UU 672 untuk mengendalikan pembuangan sampah serta menjamin kebersihan dan keselamatan masyarakat di wilayah mereka. (Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 masyarakat di Jakarta yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2024 bahwanya terdapat 2 orang Masyarakat DK Jakarta yang tidak mengetahui adanya Pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 terkait pengelolaan sampah rumah tangga tersebut sehingga tidak mengetahui juga sudah berapa lamanya kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga ada dan berlaku serta hanya 1 orang masyarakat informan yang pernah mengetahui adanya Pergub dki Jakarta nomor 108 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga ini namun tidak mengetahui lebih pastinya terkait peraturan ini. Ketiga Masyarakat dki Jakarta ini menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan ini realistis dimana kebijakan ini diberlakukan guna mengatasi permasalahan terkait sampah rumah tangga yang realitanya di Masyarakat menjadi permasalahan yang sangat mengganggu. Sehingga Masyarakat berharap agar implementor kebijakan ini mampu mewujudkan segala tujuan dari kebijakan ini, tentunya terkait dengan pengurangan dan penanganan sampah melalui alur implementasi dari kebijakan ini dan mampu membuat Masyarakat paham terkait pengelolaan sampah rumah tangga.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan 3 masyarakat Kedah, Malaysia di Malaysia yang dilaksanakan secara online melalui *Video Call via Whatsapp* yaitu bahwa ketiga informan ini tidak mengetahui adanya kebijakan terkait pengelolaan sampah yang didalamnya mencakup pengelolaan sampah rumah tangga sehingga

merekapun tidak mengetahui berapa lama kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga ini berlaku, namun salah satu informan mengatakan bahwa Kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga telah berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda, bergantung pada negara dan wilayah dengan fokusnya pada keberlanjutan dan dampak lingkungan. Ketiga Masyarakat kedah ini beranggapan bahwa kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga ini memiliki tujuan yang realistis dengan sistem, berkelanjutan dan menekankan perlindungan lingkungan, pengurangan sampah, pemilahan sampah, pembuangan yang benar, kesadaran masyarakat dan promosi daur ulang.

4.2.3.2 Sumber Daya

Menurut Van Meter Van Horn (2017:41-46) implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila ketergantungan dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Untuk itu manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses dari implementasi kebijakan. Terkait tercapainya keberhasilan suatu kebijakan tentu adanya para implementor untuk menjalankan dan memonitoring suatu peraturan dan kebijakan, hasil wawancara dengan informan dari PSLB3 DLH DKI Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024 mengatakan bahwanya Sumber daya manusia yang tersedia di bidang PSLB3 DLH DKI Jakarta sudah cukup baik mengingat sudah terealisasinya kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga yang sudah berjalan meski SDM bidang PSLB3 ini masih memerlukan diperlukannya peningkatan kompetensi.

Sedangkan menurut bidang PPS melalui wawancara pada 13 Mei 2024 bahwa kualitas sdm yang terdapat bidang PPS DLH DKI Jakarata memiliki kualitas yang sudah cukup baik mengingat bidang PPS meiliki peran penting dalam pengelolaan sampah terkhusus pada bagian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga maka dapat dikaitkan kualitas sumber daya manusia yang ada di bidang PPS DLH DK Jakarta haruslah memiliki kompetensi sesuai isi kebijakan ini, bidang PPS juga senantiasa melakukan pengelolaan sumber daya untuk membantu pelaksanaan pengelolaan atau penanganan sampah rumah tangga di DKI Jakarta, diluar dari sumber daya manusia yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan WALHI DKI Jakarta pada 4 Januari 2024 bahwasanya sdm yang tersedia dari WALHI sendiri sudah siap ikut serta terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta, hanya saja kesiapan organisasi lingkungan seperti WALHI ini masih terhalang oleh adanya gap yang diciptakan oleh pemprov sehingga kesiapan organisasi lingkungan lainnya dan WALHI ini masih terhalang gap pengetahuan, gap *skill* dan gap sarana prasarana yang dimana hal itu merupakan tanggung jawab pemprov, maka memaksimalkan peran serta NGO lingkungan terhadap pelaksanaan pergub dki nomor 108 tahun 2019 maka peran dari DLH DKI Jakarta melalui sudin DLH sangatlah penting.

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara Malaysia untuk kualitas sumber daya manusianya, JPSPN membutuhkan pegawai yang memiliki keterampilan teknis tinggi, pengetahuan luas tentang teknologi pengelolaan sampah, dan kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan masyarakat dan pihak berwenang. Pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah rumah tangga, seperti Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672), untuk memahami peruntukan dan sanksi yang terdapat dalam undang-undang ini. Pihak JPSPN juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaannya untuk memastikan kualitas dari sdmnya melalui pengawasan jabatan, Penggunaan Sistem Pemantau, Pengawasan Keselamatan dan Pengawasan Keterampilan dimana semua cara tersebut dilakukan untuk memastikan kemampuan teknis, pengetahuan, dan keterampilan SDM untuk memastikan pekerja di SWcorp memiliki kompetensi sesuai dan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Selain itu, kualitas SDM di SWcorp sudah baik didukung dengan para pekerja pembersihan di SWcorp memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) terkait bidang pengurusan sampah dan pembersihan publik. Meski kebanyakan pekerja di SWcorp sudah memiliki SKM.

Apabila sumber daya finansial tersedia untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan maka kebijakan dapat berjalan didukung adanya sumber daya yang mumpuni untuk menjalankan program pemerintah dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta, berikut hasil wawancara dengan informan bidang PSLB3 sebagai berikut:

“Untuk anggaran tidak ada khusus untuk kebijakan ini, hanya disesuaikan kegiatan dan sesuai fungsi pada pergub 57/2022. Anggaran sebagian besar berasal dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD), retribusi sampah daerah, juga dari kerjasama dengan pihak swasta dan dalam pengalokasiannya pun kami selalu memaksimalkan anggaran yang telah diberikan” (**Informan 2 (dua) sebagai Pegawai Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pada 7 Mei 2023**).

Dari hasil wawancara tersebut terkait segi penganggaran dana kebijakan Pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 menurut hasil wawancara oleh bidang PSLB3 dimana tidak ada penganggaran tersendiri untuk pelaksanaan kebijakan ini melainkan disesuaikan dengan kegiatannya. Dana pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta sebagian besar berasal dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) dimana setiap tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana untuk berbagai program pengelolaan sampah, termasuk pengadaan infrastruktur, operasional, edukasi masyarakat, dan lain-lain. Selain APBD, pendanaan juga berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengumpulkan pendapatan dari retribusi sampah yang dibebankan kepada warga dan pelaku usaha. Pendapatan ini digunakan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan sistem pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan dana khusus pemerintah untuk mendukung program-program pengelolaan sampah di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta. Selain dari pemerintah, sektor swasta juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kerjasama swasta-pemerintah atau *public-private partnership* (PPP) dimana investasi pihak swasta dalam fasilitas pembuangan sampah. Nantinya pelaksanaan anggaran tersebut disesuaikan dengan lingkup tugasnya seperti yang terdapat pada pergub 57 Tahun 2022.

Sedangkan anggaran pelaksanaan Akta 672 2007 di Malaysia berasal dari anggaran persekutuan yaitu dari anggaran tahunan pemerintah federal Malaysia, setiap tahun, kementerian keuangan mengalokasikan sebagian anggaran negara untuk pelaksanaan berbagai tindakan dan program termasuk pengelolaan sampah dan kebersihan umum. Selain itu juga berasal dari dana peruntukan Negeri, selain

anggaran persekutuan, pemerintah negara bagian juga dapat menyediakan dana untuk pengelolaan sampah dan program pembersihan umum, terutama untuk proyek-proyek khusus yang sesuai dengan kebutuhan negara bagiannya masing-masing. Pelaksanaan Akta 672 juga dibiayai melalui biaya cukai yang dibebankan pada layanan pengelolaan sampah. Hal ini termasuk biaya pengumpulan sampah yang dibayarkan oleh rumah tangga dan dunia usaha kepada pemerintah daerah atau perusahaan pengelolaan sampah.

Bidang PSLB3 DLH DKI Jakarta melalui wawancara pada 7 Mei 2024 menyampaikan bahwa penerapan teknologi dalam implementasi kebijakan Pergub DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 memiliki peran yang penting. Penggunaan teknologi membantu berjalannya sistem informasi dan manajemen sampah, Pemprov mengembangkan aplikasi guna mengelola dan memonitor pengumpulan sampah. Aplikasi dan web yang tersedia memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan pelaporan penumpukan sampah serta mencari informasi terkait jadwal pengumpulan sampah contohnya ada E-Bank Sampah Jakarta, JAKI (Jakarta Kini), dan *Bulky Waste*. Selanjutnya juga Kemudian ada Penerapan teknologi ini juga sebagai *platform* sarana edukasi, informasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta untuk pendukung kinerja subkel PFT DLH (Sub-Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup) yang melakukan pemantauan, dimana kegiatan pemantauan itu menggunakan alat dan teknologi guna mengukur tingkat polutan dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan serta melakukan pengolahan data dan informasi lingkungan untuk diberitahukan kepada Masyarakat.


Gambar 4. 8 Website E-Bank Sampah DKI Jakarta



Sumber: www.banksampah.jakarta.go.id, 2024.

E-Bank Sampah di Jakarta yang disediakan oleh Pemprov melalui situs website untuk mengelola transaksi sampah yang dilakukan oleh Masyarakat dengan bank sampah. Sistem ini memproses kegiatan pencatatan sampah yang disetor, jenis dari sampah yang akan disetor serta warga dan bank sampah. Sistem ini memungkinkan pencatatan jumlah sampah yang disetor, jenis sampah, dan perolehan poin atau insentif.

Gambar 4. 9 Fitur Aplikasi JAKI



Sumber: playstore Aplikasi “JAKI”

JAKI (Jakarta Kini) yaitu aplikasi yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta yang berisi beragam layanan untuk public, termasuk untuk lingkungan tentang pengelolaan sampah dimana Masyarakat bisa melaporkan adanya tumpukan

sampah, memesan layanan pengangkutan sampah, dan mendapatkan informasi tentang program pengelolaan sampah di wilayah sekitar melalui aplikasi ini.

Gambar 4. 10 Formulir Pendaftaran Bulky Waste

The image displays two side-by-side screenshots of a web form titled "Formulir Penjemputan Sampah Berukuran Besar (Bulky Waste)".

The left screenshot shows the top part of the form. It includes a title, a description of the service (covering items like Kasur, Kursi, Lemari, Sofa, Meja, and other furniture, but excluding electronics), a note about Google account login, and a "Nama" field with a sub-field for "Nama/No.". Below this is a "Wilayah Layanan" section with radio button options for Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, and Kabupaten Seribu. There are also fields for "Nama Pemohon", "Alamat Pemohon", and "Lokasi Google Map".

The right screenshot shows the bottom part of the form. It features a "Lokasi" field with a sub-field for "Alamat Pemohon". Below this is a "Lampiran" section with radio button options for "Tidak Ada", "Ada Foto", "Ada Video", "Ada Audio", "Ada Dokumen", "Ada Lainnya", and "Tidak Ada". There are also fields for "Nama Pemohon" and "Alamat Pemohon".


Sumber: www.lingkunganhidup.jakarta.id, 2024.

Layanan pengumpulan sampah berukuran besar (Bulky Waste) yaitu layanan pengelolaan sampah khusus dengan ukuran atau bervolume besar yang pengelolaannya tidak sama dengan sistem pengumpulan sampah rumah tangga yang bisa diakses masyarakat DKI Jakarta dengan mengisi formulir permohonan pengumpulan sampah berukuran besar tersebut melalui website DLH DKI Jakarta.

Pada penerapan kebijakan Akta 672 penggunaan teknologi sangatlah dibutuhkan, mengingat sudah terdapat beberapa media teknologi yang membantu penerapan kebijakan ini. Pengelolaan sampah berbasis teknologi beberapa diantaranya yaitu Sistem Informasi dan Manajemen Sampah yaitu eSWIS (*Electronic Solid Waste Management Information System*) yang merupakan sistem pembantu untuk mengupulkan data, melakukan pemanatauan dan pelaporan dari kegiatan pengelolaan sampah membantu dalam pengumpulan data, pemantauan, dan pelaporan pengelolaan sisa pepejal. Sistem inni memungkinkan pihak berwenang melacak volume dan jenis sampah yang dikumpulkan, memantau operasi pengangkutan sampah, dan menganalisis data untuk perencanaan yang lebih baik melalui teknologi system. Kemudian ada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

(Waste-to-Energy, WtE) yaitu alat yang mengubah sampah menjadi energi dengan melewati tahap pembakaran yang dikendalikan. Pembangkit Listrik tenaga sampah ini tentunya membantu volume sampah di tempat pembuangan akhir berkurang dan menghasilkan Listrik untuk produk sampingan.

Gambar 4. 11 Aplikasi myWaste



Sumber: Playstore Aplikasi myWaste

Aplikasi dan *Platform Digital*, dimana terdapat aplikasi myWaste merupakan sebuah *Mobile Application* bagi warga untuk melaporkan permasalahan sampah serta mengakses panduan terkait bagaimana cara memilah sampah. Kemudian untuk Platform digital terdapat *Public Cleanliness Monitoring System (PCMS)* dimana platform ini ada untuk memantau kebersihan public dan menerima laporan dari Masyarakat tentang kebersihan public yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Selanjutnya terdapat Sistem Analisis Limbah Padat (SWAS) SWAS telah dikembangkan dan fase infografis yang dikembangkan untuk mengumpulkan informasi SWCorp yang mencakup data manajemen dan dan teknis yang mengarah ke '*core business*' SWCorp.

Gambar 4. 12 Tampilan SWAS



Teknologi lainnya yaitu mesin kompos digunakan dalam pengelolaan sampah untuk mengubah sampah menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai bahan organik. Teknologi tersebut adalah *Anaerobic Digester* (AD) yang diciptakan untuk mengelola limbah dengan konsep *Treatment at Source* yang mengubah sampah menjadi biogas yang mampu dimanfaatkan sebagai sumber energi baru serta penggunaan teknologi dimanfaatkan untuk pendidikan dan sosialisasi melalui kampanye digital yang menggunakan media sosial, website dan aplikasi untuk mengedukasi Masyarakat dan sarana edukasi seperti E-Learning dan Webinar terkait pengelolaan sampah dengan baik, cara memilah sampah serta dampak sampah bagi lingkungan.

Gambar 4. 13 Teknologi AD



Sumber: Laporan Swcorp (2020), 2024.

Teknologi lainnya yaitu mesin kompos digunakan dalam pengelolaan sampah untuk mengubah sampah menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai bahan organik. Teknologi tersebut adalah *Anaerobic Digester* (AD) yang diciptakan untuk mengelola limbah dengan konsep *Treatment at Source* yang

mengubah sampah menjadi biogas yang mampu dimanfaatkan sebagai sumber energi baru.

Wawancara yang dilakukan dengan Petugas di TPS Pondok Pinang, Kebayoran Lama yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2024 bahwa pihak TPS sudah siap dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga karena sesuai dengan tugas pekerja di TPS Pondok Pinang sebagai pelaksana pengelola sampah rumah tangga sekaligus sebagai pengangkut sampah dari sumber atau rumah tangga. Sarana dan prasarana pun sudah memadai dari ketersediaan gerobak-gerobak pengangkut sampah dan sosialisasi juga sudah dilakukan kepada petugas gerobak tersebut untuk mengangkut sampah ke lingkup RT/RW untuk mendukung pengelolaan sampah rumah tangga.

TPS di Malaysia pun sudah siap dalam melaksanakan pengelolaan sampah sesuai Akta 672 mengingat hanya pihak-pihak yang mendapatkan izin dan lisenensi yang bisa beroperasi sebagai pengelola sampah yang harus memenuhi standar dan peraturan operasional, lingkungan, dan keselamatan termasuk mendapatkan perizinan yang diperlukan dari badan pengawas SWcorp, Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan PBT. TPS dalam pendiriannya pun memerlukan tahap perencanaan yang matang, kepatuhan terhadap akta serta Kerjasama dengan pihak berwenang. Hal-hal tersebut guna memastikan kesiapan dan keamanan tapak pelupusan untuk bisa beroperasi dengan efisien, aman, dan berkelanjutan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Sarana prasarana di TPST diantaranya terbagi menjadi infrastruktur utama seperti sel pelupusan, sistem penanganan *leachate*, sistem penangkapan dan pengolahan Gas. Kemudian fasilitas tambahan seperti peralatan pemantauan lingkungan dan fasilitas Fasilitas pengolahan dan daur ulang, lalu sistem pendukung operasional diantaranya peralatan dan kendaraan serta fasilitas pemeliharaan. Sedangkan untuk manajemen dan administrasi terdapat sistem informasi pengelolaan sisa pepejal (eSWIS) dan untuk sarana prasarana keamanan dan keselamatan diantaranya pagar, CCTV, dan pos keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah, protokol Darurat dan dokumen SOP untuk semua aktivitas di tapak pelupusan, termasuk prosedur keselamatan kerja.

Gambar 4. 14 Tampilan Layar E-Sistem



Sumber: Laporan Swcorp 2020

Pelaksanaan wawancara kepada 3 masyarakat DKI Jakarta pada tanggal 23 Febuari 2024 bahwa mereka memiliki kepedulian terhadap masalah timbulan sampah disekitar yang bersumber dari sampah rumah tangga. Ketiga informan ini sepakat bahwa sampah rumah tangga perlu ditangani dengan serius seiring pelaksanaan kebijakan prgub dki nomor 108 tahun 2019 ini agar Masyarakat bisa mengatur dan membuang sampah yang benar agar tidak menimbulkan kerusakan yang nantinya juga dapat mempengaruhi kualitas kebersihan lingkungan dan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan wawancara dengan 3 masyarakat Kedah, Malaysia pada 2 Maret 2024 yang dilaksanakan melalui *Video Call Whatsapp* bahwa mereka peduli terhadap timbulan sampah akibat sampah rumah tangga karena menyebabkan kerusakan bagi Masyarakat. Kepedulian itu mereka praktikan dengan cara memilah sampah yang kemudian sampah tersebut mereka daur ulang. Cara lainnya adalah denngan menggunakan barang rumah tangga sekali pakai untuk menekan hasiln sampah dari rumah.

4.2.3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menurut Menurut Van Meter Van Horn (2017:41-46) semakin baik koordinasi dan arus komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka semakin kecil peluang untuk terjadinya kesalahan yang dapat menumbulkan konflik begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Bidang PSLB3 DLH DKI Jakarta pada 7 Mei 2024 bahwasanya bidang PSLB3 memiliki 16 orang ASN dan Pekerja Jasa Lepas (PJLP) sebanyak 17 orang dimana keseluruhannya mengurus pengelolaan sampah. Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 13 Mei 2024 bahwa pegawai PPS berjumlah sebanyak 13 orang pegawai terdiri dari 5 PNS dan 8 PJLP dimana keseluruhan pegawai PPS bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertera dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan bidang PSLB3 bahwasanya bentuk prosedur pelaksanaan kebijakan Pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 melibatkan beberapa tahapan dan koordinasi serta kerjasama berbagai *stakeholder*, diantaranya melibatkan kepala bidang beserta subbidang terkait di DLH seperti PSLB3, PPS dan unit pengelola sampah guna memutuskan dan merumuskan apa rencana implementasi dan pembagian tugas termasuk penyusunan SOP yang akan digunakan dalam tahap pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan yang tetap merujuk pada pergub yang berlaku. Kewenangan Bidang PSLB3 DLH DKI Jakarta terhadap pengelolaan sampah rumah tangga yaitu sebagai pelaksanaan operasional pengelolaan sampah rumah tangga. PSLB3 melakukan pengaturan dan pengawasan proses pengumpulan serta pengangkutan sampah rumah tangga menuju tempat pengelolaan maupun pembuangan akhir, selain itu juga mengelola TPS dan TPST agar sampah rumah tangga dipastikan telah dikelola dengan baik hingga akhirnya diolah atau dibuang. Bidang PPS melalui wawancara yang dilakukan juga menyampaikan bahwa kewenangan bidang PPS dalam mengatur sampah rumah tangga di DKI Jakarta diantaranya memberikan pembinaan dan monitoring fungsi BPS lingkup RW yang berkaitan dengan kegiatan rumah memilah (sampah dipilih dari rumah), monitoring kegiatan pengurangan sampah anorganik melalui bank sampah, pengendalian sampah plastik sekali pakai dan pengurangan sampah organik melalui BSF serta komposting. Sedangkan kewenangan TPS sebagai pelaksana dan fasilitator tempat pengelolaan sampah yang diangkut dan dikumpulkan dari rumah tangga. Terkait struktur pelaksanaan kebijakan

pengelolaan sampah rumah tangga dijalankan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Gambar 4. 15 Struktur Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta 108 tahun 2019

- BAB IV
ASISTEN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
- A. KEDUDUKAN
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- B. TUGAS
1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam:
 - a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), bidang pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang penyelenggaraan penerangan jalan umum;
 - b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), bidang pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang penyelenggaraan penerangan jalan umum;
 - c. mengoordinasikan pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi PD lingkup Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris Daerah; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 2. PD di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan;
 - b. Dinas Bina Marga;
 - c. Dinas Sumber Daya Air;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; dan
 - f. Dinas Lingkungan Hidup.

Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022

Struktur pelaksanaan AKTA 672 di Malaysia melibatkan beberapa badan dan jabatan yang berfungsi untuk mengawal dan melaksanakan kebijakan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di Malaysia. Dimulai dari Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara selaku badan pemerintahan yang mengurus pengurusan sampah, yang selanjutnya adalah organisasi resmi untuk pengelolaan sampah SWCorp Malaysia, selanjutnya Ketua Pegawai Eksekutif dan Timbalan KPE di SWCorp Malaysia yang bertugas bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, dibawah itu ada Manajemen Tertinggi yang merupakan badan yang memiliki fungsi

badan pengatur yang mengatur pengelolaan sampah, kemudian ada pihak berkuasa tempatan atau pemerintah negeri setempat.

JPSPN berusaha menerapkan privatisasi penuh terkait persoalan pengelolaan sampah dan pembersihan umum di Malaysia. JPSPN berfungsi berfungsi sebagai badan yang mengatur pengelolaan sampah dan pembersihan umum di seluruh Semenanjung Malaysia dan Wilayah Federal Putrajaya dan Labuan dengan kewenangan menjalankan fungsi dan peranan untuk membuat dasar, rencana, strategi dan menyediakan perancangan untuk fasilitas pengelolaan sampah. Fasilitas tersebut diantaranya yaitu lokasi, jenis dan ukuran dari fasilitas tersebut. Selain itu kewenangan JPSPN juga terkait mengatur perizinan, mengatur standar, mengatur kebijakan, rencana dan strategi, dan mengatur proyek untuk penutupan TPA dengan aman. Kewenangan SWcorp terkait Akta 672 ini adalah menjalankan fungsi dan perannya untuk melaksanakan kebijakan, rencana dan strategi serta skema yang telah ditetapkan, memberikan rekomendasi terkait standar, spesifikasi, dan kode praktik layanan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Swcorr juga berwenang untuk menambahkan program atau kegiatan yang dapat membantu peningkatan efisiensi operasional dari PSPPA serta menarik partisipasi aktif Masyarakat dan meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang PSPPA.

4.2.3.4 Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Menurut Van Meter Van Horn (2017:41-46) corak dari agen pelaksana dalam menjalankan kinerja implementasi sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Baiknya komunikasi dan koordinasi sangat menunjang untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Maka para implementor kebijakan perlu untuk saling berhubungan satu sama lain untuk mencegah terjadi miss komunikasi yang dapat berdampak pada implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bidang PSLB3 pada 7 Mei 2024 bahwasanya bidang PSLB3 melaksanakan komunikasi, koordinasi, serta kerja sama dengan unit pelaksana yang dilakukan langsung kepada kepala unit maupun staffnya melalui *meeting*, maupun jalur komunikasi lainnya. Bidang PSLB3 juga mengadakan rapat koordinasi secara rutin dengan bidang pengelolaan sampah untuk melihat perkembangan, hambatan, ataupun hal-hal lain yang perlu dibicarakan bersama

terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Koordinasi yang dilakukan oleh PSLB3 dengan bidang lain yang terlibat yaitu dengan berkolaborasi dengan bidang lain seperti dengan Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum dimana dilakukan untuk memastikan kegiatan pengelolaan sampah dijalankan sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Sementara untuk komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan TPS itu melalui Kerjasama dengan pengawasan suku dinas kepada satuan pelaksana. Meskipun bidang PSLB3 bisa langsung melakukan komunikasi, koordinasi, dan terjun langsung ke TPS perihal urusan yang penting atau dengan menghubungi dan menginfokan kepada sudin terkait.

Bidang PPS melalui wawancara pada 13 Mei 2024 menyatakan bahwa Bidang PPS sendiri juga berkomunikasi dengan RW kawasan terkait pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga, dimana sesuai kewenangannya bidang PPS untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga di setiap RW untuk berkoordinasi melaksanakan pendidikan dan sosialisasi terkait sampah kepada Masyarakat. Komunikasi dilaksanakan secara langsung apabila ada tugas yang beririsan secara langsung, sama juga terkait koordinasi yang dilakukan melalui diskusi apabila ada suatu tugas yang saling berhubungan serta kerja sama yang dilakukan oleh bidang PPS dilakukan sebagai satu kesatuan organisasi dibawah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta baik bidang PSLB3 atau PPS.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Pengawas TPS Pondok Pinang, Jakarta Selatan bahwasanya komunikasi yang dilakukan terkait pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga ini dilakukan setiap hari yang dimonitor oleh satuan pelaksana suku dinas lingkungan hidup Kecamatan Kebayoran Lama dalam bentuk laporan yang harus diserahkan, laporan tersebut berisikan seperti proses pengangkutan di kecamatan kebayoran lama, jumlah sampah yang diangkut, berapa truk pengangkut yang beroperasi serta sampah-sampah yang dihasilkan dan dikirimkan ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. TPS Pondok Pinang juga berkoordinasi dengan RW sekitar kecamatan Kebayoran Lama terkait jadwal pengangkutan, dimana yang disepakati bahwa pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga dilakukan bergantian dengan RW lain namun tetap dalam periode 2

hari sekali dalam seminggu. Kemudian dalam kerja sama dengan RW wilayah yang diangkat, terdapat perwakilan kebersihan dari warga setempat yang akan mensosialisasikan terkait pengangkutan yang dilakukan oleh TPS Pondok Pinang dan arahan untuk memilah jenis sampah rumah tangga agar memudahkan gerobak sampah dalam mengangkut sampah dari rumah tangga.

JPSPN melaksanakan komunikasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan pengelolaan sampah, termasuk dengan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, pemerintah negeri dan pemerintah daerah dimana bertujuan untuk membahas perkembangan hambatan, maupun solusi terkait pengelolaan sampah. JPSPN juga tentunya mengadakan komunikasi dengan SWcorp terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah seperti dalam aturan yang berlaku. JPSPN mengkomunikasikan dan melaporkan masalah pengelolaan sampah melalui platform digital milik SWcorp. JPSPN berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemerintahan Daerah guna memastikan bahwa Akta 672 terkait pengelolaan sampah dijalankan dengan konsisten di seluruh wilayah. JPSPN juga melakukan kerja sama dengan pemerintah negara bagian termasuk otoritas lokal untuk mengembangkan kebijakan dan pelaksanaan program wilayah setempat, termasuk *campaign* tentang kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah dan program daur ulang.

Berdasarkan wawancara dengan 3 masyarakat kedah, 1 diantaranya menyampaikan bahwa baik JPSPN, SWcorp, Pejabat Negari Bagian, maupun Lembaga lainnya tentu melakukan komunikasi dan juga koordinasi. Para pejabat dan lembaga ini bekerja secara kolaboratif untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kedah, memastikan bahwa kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan dilaksanakan secara efektif demi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

4.2.3.5 Sikap Para Pelaksana


Menurut Van Meter Van Horn (2017:41-46) penerimaan ataupun penolakan yang ditunjukkan berdasarkan sikap para pelaksana kebijakan menjadi faktor yang menentukan atas berhasilnya suatu kebijakan karena kebijakan ini dibuat atas dasar yang diketahui oleh para agen pelaksana tanpa melibatkan masalah yang

sebenarnya oleh warga setempat yang dimana hal ini bisa saja sering terjadi. Permasalahan yang dihadapi di suatu tempat belum tentu sama persis dengan yang terjadi di tempat yang lain. Terkait pemahaman dan penguasaan terhadap isi Pergub DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 Bidang PSLB3 dan PPS sudah menguasai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PSLB3 pada 7 Mei 2024 dan bidang PPS pada 13 Mei 2024, bahwasanya DLH DKI Jakarta selalu bersikap konsisten atas pelaksanaan pergub dki Jakarta nomor 108 tahun 2019, dibuktikan dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan suku dinas lingkungan hidup di dki Jakarta terus melaksanakan pemantauan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pengawas TPS Pondok Pinang pada 30 Mei 2024 bahwa kendala pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga terletak pada armada pengangkutan sampah yang menyebabkan tidak menentunya proses pengangkutan sampah, apabila terjadi kendala tersebut contohnya adalah kemacetan truk-truk pembawa sampah di TPST Bantar Gebang maka jadwal pengangkutan sampah dari wilayah setempat dapat terganggu serta Kawasan tempat pembuangan yang sudah semakin penuh.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 2023-2026 bahwa pada kurun waktu 2017-2021 indikator kinerja pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta telah menghasilkan capaian yang positif. Hal tersebut berdasarkan presentase pengurangan sampah yang meningkat sejalan dengan volume produksi sampah yang meningkat pada setiap tahunnya. Indikator kinerja pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2017-2021 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase pengurangan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya. Persentase pengurangan sampah pada tahun 2017 sebesar 13,08% yang kemudian meningkat menjadi 24,85% dari 7.233 ton priduksi sampah di tahun 2021.


Gambar 4. 16 Grafik Persentase Pengurangan Sampah 2017-2021



Sumber: Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 2023-2026

Selain itu DLH DKI Jakarta juga terus berupaya dalam proses penanganan sampah yang juga menunjukkan hasil yang baik, dimana penanganan sampah DKI Jakarta yang meningkat meskipun volume produksi sampah terus meningkat. Persentase penanganan sampah sebesar 76,88% dari 6.341ton produksi sampah pada tahun 2021, kemudian persentase penanganan sampah meningkat menjadi 91,10% dari 7.046 ton produksi sampah pada 2015. Persentase penanganan sampah sempat menurun pada 2016 namun DLH DKI Jakarta beserta bidang terkait terus berupaya untuk meningkatkan Kembali penanganan sampah yang akhirnya membuahkan hasil pada 2019 dimana persentase penanganan sampah meningkat menjadi 82,92%.

Gambar 4. 17 Grafik Persentase Penanganan Sampah



Sumber: Rencana Strategis DLH DKI Jakarta 2023-2026

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pengawas TPS Pondok Pinang pada 30 Mei 2024 bahwasanya sikap dari pihak implementor baik dlh dki Jakarta maupun satuan pelaksana sudin sudah sangat supportif dalam mengurus

pengelolaan sampah dari rumah tangga ini dengan mengirimkan mobil baru, yaitu *compactor* sampah yang sangat membantu petugas pengangkutan sampah karena mobil tersebut merupakan mobil yang digunakan khusus sampah residu atau sampah yang tidak dapat didaur ulang. Adanya *compactor* sampah ini memudahkan petugas untuk membawa sampah dari rumah tangga dan memudahkan mengidentifikasi sampah apakah masih bisa didaur ulang atau langsung di buang ke tempat pembuangan akhir.

Sedangkan di Malaysia, implementor dari kebijakan Akta 672 2007 baik dari JPPSN dan SWcorp bersama dengan PBT terus berusaha agar pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai isi dan tujuan Akta 672 meski lahan pengelolaan sampah yang kian berkurang. JPPSN dan SWcorp berkomitmen dan konsisten memanfaatkan sumber daya dengan maksimal dan tergolong cukup, meski lahan pengelolaan sampah kian berkurang, kedua pihak ini terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan dari sumber daya yang tersedia (SWcorp Malaysia). SWcorp juga membuktikan konsistensinya untuk menciptakan Malaysia yang bersih, SWCorp memberikan pengakuan dan pelatihan khusus bagi para pekerja kebersihan untuk menjadi profesi yang terampil. Selain itu, SWcorp juga membuka kesempatan pelatihan bagi mahasiswa tingkat sarjana untuk mendapatkan sertifikat keterampilan melalui pelatihan yang secara tidak langsung memberikan nilai tambahan bagi mahasiswa yang mengikuti pelatihan ini. Selain itu SWcorp juga telah melaksanakan operasi dan kampanye terkait penegakan hukum, diantaranya adalah operasi anti sampah, operasi pemantauan bersama dengan instansi yang terkait dengan sampah ilegal dan pemantauan kebersihan di negara-negara pelaksana UU 672. Penegakan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (PBT), Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM), Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) dan Departemen Angkutan Jalan (JPJ).

Gambar 4. 18 Kerja sama dan Komitmen yang dilakukan SWCorp



Sumber: Laporan SWCorp 2020

Berdasarkan wawancara dengan Masyarakat kedah, Malaysia melalui Video Call Whatsapp mereka berpendapat bahwa implemptor kebijakan Akta 672 2007 sudah baik namun terkait sejauh mana para pelaksana memahami kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti pelatihan, pengalaman, sumber daya, dan kejelasan pedoman kebijakan. Idealnya, mereka yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan ini harus memiliki pemahaman komprehensif tentang tujuan, persyaratan, dan praktik terbaik yang dijabarkan dalam kebijakan tersebut. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk secara efektif melakukan tugas-tugas seperti pengumpulan sampah, pemilahan, daur ulang, dan penegakan hukum.

4.2.3.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Van Meter Van Horn (2017:41-46) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat mempengaruhi keberhasilan atas pelaksanaan kebijakan publik untuk sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif maka akan mempengaruhi dan menjadi faktor kegagalan kinerja kebijakan. Kebijakan dikatan tidak berhasil apabila lingkungan sekitar seperti masyarakat, dari dunia usaha maupun dari implementor kebijakan yaitu pemerintah sendiri. Dari hasil penelitian didapat bahwa salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di DKI

Jakarta adalah *mindset* masyarakat yang masih belum sepenuhnya menyadari dan melakukan pengelolaan sampah dari sumber dengan cara memilah sampah dirumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DLH DKI Jakarta melalui bidang PSLB3 pada 7 Mei 2024 bahwasanya partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Selibhnya ditambahkan oleh bidang PPS melalui wawancara pada 13 Mei 2024 bahwasanya Pergub dki Jakarta nomor 108 tahun hadir sebagai landasan terlaksananya program-program pengelolaan sampah rumah tangga yang juga sejalan dengan pelaksanaan pergub momor 77 Tahun 2020 bahwa pengelolaan sampah pada lingkup RW akan dilakukan oleh bidang pengelolaan sampah dalam lingkup kepengurusan RW. Mengingat ini di lingkup kepengurusan RW, maka pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga melibatkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara dengan kepala pengawas TPS Pondok Pinang pada 30 Mei 2024 bahwasanya masyarakat sekitar TPS Pondok Pinang terbagi menjadi 2 pendapat, yaitu pro dan kontra. Masyarakat yang menerima dan memahami adanya lahan TPS ini tidak memberikan tanggapan atau keluhan apapun justru mereka juga membuang sampah rumah tangga langsung ke lahan pembuangan di TPS, sedangkan bagi masyarakat yang kontra tentunya merasa sangat terganggu akibat adanya kegiatan pengelolaan sampah di TPS Pondok Pinang, dampak adanya sampah-sampah rumah tangga di TPS ini pun juga menimbulkan aroma yang kurang sedap, serta timbulan sampah yang mengganggu pemandangan.

Kepala Pengawas TPS Pondok Pinang juga menyampaikan bahwasanya taraf ekonomi masyarakat memberikan pengaruh atas Tindakan pengelolaan sampah, dimana masyarakat sekitar TPS ada yang tinggal di pemukiman perkampungan dan ada pula yang di cluster perumahan. Bagi Masyarakat cluster perumahan yang dilatar belakangi dengan taraf ekonomi menengah keatas di sekitar TPS Pondok Pinang mampu mengakses layanan pengelolaan sampah lebih baik dengan sanggup membayar jasa pengangkutan dari cluster/swasta yang membantu mengurangi timbulan sampah TPS dan menjaga kebersihan lingkungan TPS. Namun untuk

masyarakat dipemukiman perkampungan dengan taraf perekonomian standar menengah kebawah yang mendominasi di kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran lama menyebabkan keterbatasan mengakses layanan yang menyebabkan pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik bahkan memilih membuang sampah sembarangan akibat adanya biaya layanan yang harus dikeluarkan dan hanya mengandalkan layanan pengangkutan dari pemerintah yang bisa saja kurang memadai dan menyebabkan timbulan sampah dengan jumlah besar di TPS Pondok Pinang.

Gambar 4. 19 Timbulan Sampah TPS Pondok Pinang



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DLH DKI Jakarta yang berupaya dalam mengatasi permasalahan sampah rumah tangga yang diwujudkan dalam produk kebijakan seperti peraturan daerah, peraturan gubernur termasuk program dan strategi terkait pengelolaan sampah rumah tangga yang hasilnya terdapat pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 ini, yang didalamnya didukung oleh kinerja dari satuan pelaksana suku dinas lingkungan hidup, contohnya dalam penelitian ini adalah satuan pelaksana suku dinas lingkungan hidup kecamatan kebayoran lama yang menjadi perantara antara implementor dan pelaksana kebijakan ini yaitu TPS Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pejabat terkait mendukung adanya pergub 108 tahun 2019 seperti Pemda, DLH DKI Jakarta dan satuan pelaksana selalu memonitoring pelaksanaan

pengelolaan sampah ini untuk memastikan sumber daya, fasilitas sarana dan prasarana, dan alokasi dana sesuai APBD memadai untuk pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga. DLH DKI Jakarta juga membentuk 2.742 BPS RW, memberdayakan 335 pegiat BioKonveksi Maggot serta membentuk 3.083 Bank sampah di DKI Jakarta sebagai bentuk keseriusan upaya penanganan sampah

Masyarakat sangat mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga ini, dimana masyarakat sudah berkomitmen untuk mengelola sampah di lingkungannya secara bersama-sama. Maka baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat sangat berkesinambungan, Masyarakat akan semangat apabila mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, dukungan regulasi, pemberian sarana dan prasarana juga kehadiran dari pihak swasta dan LSM yang turut membantuk pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga ini. Sebagai contoh seperti yang disampaikan oleh kepala Pengawas TPS Pondok Pinang, bahwasanya RW sekita TPS Pondok pinang telah memberikan dukungan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga ini, RW-RW setempat yang sampahnya masuk ke TPS Pondok Pinang ini sudah melakukan sosialisasi terhadap warga untuk melakukan pemilahan dari sumber agar mudahnya proses pengangkutan dan pemisahan sampah di TPS. Hal tersebut terbukti dari sampah yang sudah terpilah dari sumbernya atau rumah tangga. Kepala penngawas TPS Pondok Pinang juga menyampaikan bahwa satuan pelaksana, RW, Lurah, dan Camat selalu memonitor pelaksanaan pengelolaan sampah ini yang dilakukan dengan adanya rapat rutin dan evaluasi dengan pelaksana di TPS Pondok Pinang.

Kehadiran komunitas yang membantu pengelolaan sampah di DKI Jakarta salah satunya adalah *Waste4Change*. *Waste4Cahange* sendiri mweupakan mitra dari Pemprov DKI Jakarta yang menyediakan layanan persampahan, yaitu layanan angkut sampah dan pilah sampah bagi masyarakat JABODETABEK. Sebagai komunitas lokal, *Waste4Change* juga ikut serta dalam mengumpulkan sampah, salah satunya yaitu sampah yang berasal dari rumah tangga melalui layanan Personal Waste Management *Waste4Change* yang tersedia di beberapa kecamatan di Wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian sampah tersebut akan diangkut menuju TPS untuk selanjutnya dikelola. Prinsip yang dimiliki

Waste4Change sendiri terfokus pada pemilahan sampah secara optimal agar jumlah sampah yang berada di TPA dapat dikurangi. *Waste4Change* sendiri mengelola sampah organik menjadi kompos dengan metode *open windrow* atau pematangan kompos di area terbuka, selain itu sampah organik juga dijadikan pakan budidaya larva atau *Black Soldier Fly* (BSF) yang bermanfaat digunakan untuk pakan ternak dan ikan. Sedangkan untuk sampah anorganik akan dipilah lagi menjadi plastik sesuai jenisnya yang kemudian akan diolah dengan mesin pencacah plastik dan ditekan dengan mesin hidrolis sehingga masih bisa didaur ulang.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga tentunya menjadi hal yang penting, salah satunya diwujudkan dengan komunitas dalam Bank Sampah Sabar 12, berdasarkan informasi dari Kepala Pengelol Bank Sampah Sabar 12 pada 29 Juli 2024 dimana bank sampah ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyetorkan sampah hasil rumah tangganya yang sudah terpilah. Penimbangan sampah yang masuk ke Bank Sampah Sabar 12 dilakukan setiap minggu ketiga setiap bulan. Sampah-sampah yang masuk juga akan diolah sesuai jenis organik atau anorganik, sampah yang kering yang sudah disortir nantinya akan diberikan ke pengerajin barang bekas atau pengepul sampah. Sampah basah yang dikategorikan sebagai sampah dapur akan dijadikan untuk pakan Maggot, karena selain menjadi bank sampah, tempat ini juga menjadi rumah produksi MaggoFeed untuk mengolah sampah rumah tangga organik dengan metode biokonversi dengan maggot. Produk lainnya dari Bank Sampah Sabar 12 ini adalah sabun cuci piring dengan nama “Resik” yang berasal dari pengolahan sampah organik yang masuk ke bank sampah ini. Bank Sampah Sabar 12 ini menjadi kawasan peduli lingkungan dengan tujuan meningkatkan awareness dan partisipasi aktif masyarakat, serta bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

Perekonomian Kedah sendiri diperkirakan rendah melihat angka rata-rata pendapatan dari rumah tangga sebesar 4.500 dalam sebulan pada tahun 2019 (DOSM, 2019), walaupun rendah dan lingkungan sekitarnya didominasi oleh lahan pertanian dan industri yang menjadi mata pencaharian masyarakat setempat maka mereka perlu menjaga lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan termasuk mengelola sampah rumah tangganya, sebagai contoh di Sintok, Kedah sendiri

lingkungan terlihat bersih dan tidak ditemukan timbulan sampah sembarangan sebab di wilayah tersebut telah tersedia TPS yaitu Tapak Pelupusan Jabi. Dukungan pejabat selain JPSPN dan SWcorp terhadap pelaksanaan Akta 672 tahun 2007 sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah, pihak terkait pengelolaan sampah rumah tangga di Malaysia sangat mendukung dan responsive terhadap segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Malaysia seperti KPKT yang turut mendukung terselenggaranya pengelolaan sampah di Malaysia dengan dukungan mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pengelolaan sampah berlangsung dan menyiapkan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan Akta 62, kemudian ada PBT yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini dengan menyediakan layanan pengumpulan sampah dan juga memberikan edukasi kepada Masyarakat agar turut serta melakukan pengelolaan sampah sesuai Akta 672 ini.

Selain itu pihak swasta yang menjadi mitra pelaksanaan pengelolaan sampah dengan memberikan dukungan dalam bentuk keikutsertaan dalam layanan pengumpulan dan pengolahan sampah, dan yang terakhir adalah sikap dari LSM dan komunitas lokal aktif dalam memberikan edukasi Masyarakat tentang pengelolaan sampah yang merupakan hal penting, contoh LSM yang ikut serta dan peduli terhadap lingkungan dan persampahan yaitu EcoKnights Malaysia dimana concern terhadap keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sampah dan edukasi tentang lingkungan. LSM ini melaksanakan aktivitas terkait lingkungan, seperti festival lingkungan, seminar dan program Pendidikan yang berfokus untuk pengurangan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali.

Gambar 4. 20 Aktivitas EcoKnights Malaysia



Sumber: www.ecoknights.org.my, 2024

Berdasarkan wawancara dengan 3 Masyarakat DKI Jakarta pada 23 Februari 2024 bahwasanya 1 diantara 3 informan ini menyampaikan bahwa tingkat kesadaran atau *awareness* masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga masih didalam kategori kurang baik, mengingat hal tersebut karena masih banyaknya timbulan sampah rumah tangga yang berserakan di lingkungan rumah sekitar bahkan tempat umum, sedangkan kedua informan lainnya menyampaikan bahwa tingkat kesadaran/*awareness* masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga sudah cukup baik. Terkait dukungan Masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta, 2 masyarakat ini memiliki pendapat yang sama bahwa dukungan yang diberikan oleh masyarakat sudah cukup baik, masyarakat sudah mulai mampu pemisahan jenis-jenis sampah dirumah, seperti pemilahan organik atau anorganik dan Masyarakat sudah mampu mempraktikkan proses daur ulang sampah, baik menjadi barang baru atau diubah menjadi kompos.

Sedangkan wawancara dengan 3 masyarakat Kedah, Malaysia melalui *Video Call Whatsapp* pada 4 Maret 2024 bahwasanya 2 dari ketiga informan ini menyampaikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengurangan dan pengelolaan sampah rumah tangga itu ada di level rata-rata yang memungkinkan masyarakat kedah akan melakukan perwujudan pengelolaan sampah rumah tangga, namun 1 informan mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat sudah baik dan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan. Namun, tingkat kesadaran masih dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti pendidikan, akses terhadap informasi, sikap budaya, dan inisiatif lokal. Terkait dukungan Masyarakat terhadap pelaksanaan Akta 672 tentang pengelolaan sampah ketiga informan ini sependapat bahwa masyarakat Malaysia telah memberikan dukungan semampu mereka untuk mempraktikkan pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini bergantung pada faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat, aksesibilitas layanan, keterlibatan masyarakat, dan penegakan hukum. Masyarakat mendukung Akta 672 ini dengan cara berpartisipasi dalam pertemuan dan forum komunitas atau petisi terkait pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.